

Optimalisasi Fungsi Legislasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Melalui Pemahaman tentang Metode *Omnibus Law*

Hartati¹, Ansorullah¹, Firmansyah Putra^{1,*}, Dinda Syufradian Putra², Dimas Subekti²

¹Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

²Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

Email: ¹hartatifh@unja.ac.id, ²ansorullah@unja.ac.id, ^{3,*}firmansyahputra@unja.ac.id, ⁴dindasyufradianputra@unja.ac.id,

⁵dimassubekti@unja.ac.id

(* : coresponding author)

Abstrak–Tujuan Program Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) dengan menemukan konsep optimalisasi dan pengaturan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Metode Alternative metodologi riset untuk perubahan pada PPM ini adalah *Participatory Action Research* (PAR). Proses riset dilaksanakan dengan upaya sistematis, kolaboratif, dan berkelanjutan dalam rangka menciptakan transformasi sosial. Urgensi PPM ini dengan melihat fakta produk hukum di daerah yang tidak tercapai sesuai target legislasi. Beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang baru disahkan di beberapa daerah setelah pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja justru banyak yang diajukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Hal ini menjadi beberapa permasalahan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah. Kelemahan DPRD dalam menjalankan fungsi pembentukan Peraturan Daerah bermula pada rendahnya Prakarsa anggota DPRD dalam pembuatan Peraturan Daerah (*legislative initiation*) dan pada Pembahasan usulan program pembentukan Peraturan Daerah atas usulan DPRD (*law making process*). Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD yang optimal harus didukung oleh kelembagaan pada alat kelengkapan DPRD yang fungsional dan didukung oleh supporting system yang handal serta *blue print* optimalisasi fungsi legislasi. Hasil yang diharapkan pada akhirnya adalah antara lain sebagai berikut: 1) mereposisi Badan pembentukan Peraturan Daerah DPRD sebagai *law center*. 2) memperkuat *Supporting system* DPRD, 3) melakukan pembuatan *blue print* optimalisasi pelaksanaan fungsi pembentukan Peraturan Daerah, salah satunya dengan metode *omnibus law*.

Kata Kunci: Optimalisasi; Fungsi Legislasi; Omnibus Law.

Abstract–The purpose of the Community Service Programme (PPM) is to find the concept of strengthening and regulating the function of Local Regulation Formation in the DPRD. The method used was in the form of lectures or presentations, demonstrations, and questions and answers. This method is used to deliver material in the form of legislation theory, apply the material, and provide opportunities for participants who still do not understand the material. The urgency of this PPM is by looking at the fact that legal products in the regions are not achieved according to the legislative target. Several new laws and regulations passed in several regions after the enactment of the Job Creation Law have been submitted for judicial review at the Constitutional Court. These are some of the problems with the Local Regulation Formation function. The weakness of the DPRD in carrying out the function of forming local regulations stems from the low level of initiative of DPRD members in the making of local regulations (*legislative initiation*) and in the discussion of proposals for the formation of local regulations on the proposal of the DPRD (*law making process*). Optimal implementation of the legislative function of the DPRD must be supported by functional DPRD organs and a reliable supporting system as well as a *blue print* for strengthening the legislative function. The expected results are as follows: 1) repositioning the Council as a law centre. 2) strengthening the supporting system of the DPRD, 3) making a *blue print* for the legislative function of the DPRD.

Keywords: Strengthening; Legislation Function; Omnibus Law.

1. PENDAHULUAN

Hukum tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme normatif yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan peraturan masyarakat, tetapi juga sebagai sarana untuk memobilisasi dan membimbing kekuatan masyarakat menuju pencapaian tujuan nasional dalam pelestarian keberadaan nasional dan masyarakat (Asmara, Risnain, Zunnuraeni, & Karyati, 2019). Legislasi mengacu pada prosedur pembuatan Undang-Undang dan kerangka hukum itu sendiri. Ini mencakup proses dan hasil akhir. Legislasi merupakan komponen dari sistem hukum secara keseluruhan, yang secara eksplisit berfokus pada proses pembentukan dan isi langkah-langkah legislatif. Salah satu dari tiga fungsi DPRD yang paling penting dan strategis adalah fungsi legislasi, karena lembaga ini mewakili kepentingan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan demokratis dan pembangunan lokal yang baik (Nurdin, 2020).

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, fungsi legislasi adalah fungsi yang sangat penting bagi DPRD Kabupaten untuk menjalankan otonomi daerah (berdasarkan Undang-Undang Nomor Et Al., “Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dprd Kabupaten Lombok Utara,” no. April (2024): 745–55.). Walaupun pada hari ini tugas dan fungsi anggota DPRD diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan, khususnya Pasal 5 dan Pasal 6, ditetapkan bahwa pembentukan peraturan perUndang-

Undang-undang harus mematuhi prinsip pengembangan peraturan perundang-undangan yang efektif. Ini mencakup berbagai faktor seperti kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sering mengalami kesulitan dalam memunculkan inisiatif penyusunan Peraturan Daerah yang akan menjadi kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Ini karena, secara tidak sadar, kepala daerah lebih banyak bertanggung jawab atas fungsi pengaturan, yang seharusnya diberikan lebih banyak perhatian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus berpartisipasi dalam penyusunan Peraturan Daerah dengan lebih banyak peran inisiatif dan inisiatif tersebut terlepas dari posisi politik mereka saat ini. Anggota tidak perlu mengetahui tata bahasa teknis, bahasa substantif dan bahasa hukum perda, karena hal itu dapat diberikan kepada tenaga profesional di bidang mereka masing-masing (Ilmu, Dan, Politik, & Marga, 2014).

Keanggotaan DPRD pada periode sebelumnya di tahun 2019-2024 berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang, periode saat ini berkurang 5 (lima) orang sehingga menjadi 30 (tiga puluh) orang. Anggota DPRD terdiri daripada wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum pada tanggal 14 february 2024 yang lalu, untuk mewakili kepentingan masyarakat di daerah tersebut. Dari 30 (tiga puluh) anggota DPRD saat ini, 21 (dua puluh satu) anggota adalah anggota legislatif yang baru, 9 (sembilan) anggota legislatif adalah *incumbent*. Walaupun tidak dapat digeneralisir kehadiran anggota legislatif yang baru memiliki beberapa kendala antara lain pengalaman politik yang terbatas dan masing-masing anggota memiliki kompetensi dan background yang berbeda-beda. Hal ini juga sekaligus menjadi tantangan bagi anggota legislatif yang baru untuk bekerja keras dalam rangka membangun citra yang positif dan meyakinkan pemilih bahwa mereka layak dipilih.

Setiap anggota legislatif bertugas untuk menyusun, mengesahkan, serta mengawasi jalannya kebijakan daerah, termasuk anggaran dan Peraturan Daerah yang diberlakukan. Anggota DPRD berasal dari berbagai partai politik yang memiliki representasi di legislatif, dan mereka bekerja di bawah sistem perwakilan politik untuk memastikan aspirasi rakyat dapat tersalurkan dengan baik. Fungsi legislatif yang dijalankan oleh para anggota DPRD ini sangat penting dalam membangun tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel, serta mendukung tercapainya pembangunan yang berkelanjutan.


Belum optimalnya fungsi DPRD dapat dilihat dari produktivitas peraturan daerah yang dihasilkan masih sedikit dibandingkan dengan jumlah raperda yang dirancang dan sebagian besar perancangan raperda didominasi oleh usulan Pemerintah (Wisda, 2016). Faktor penghambat pelaksanaan hak inisiatif anggota DPRD dalam pembentukan peraturan daerah terdiri dari Faktor sumber daya manusia, efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran, peranan Tim Ahli, serta partisipasi masyarakat yang rendah menjadi faktor penghambat (Nurdin, 2020). Dari beberapa penelitian terdahulu yang sudah dilakukan, penelitian ini lebih memfokuskan selain kepada tugas dan fungsi anggota DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah, tetapi juga lebih kepada pembentukan Peraturan daerah dengan metode *omnibus law*.

Fungsi legislasi merupakan salah satu tugas utama dari lembaga perwakilan rakyat, seperti DPRD yang bertugas untuk merancang dan menetapkan Peraturan Perundang-Undangan di tingkat daerah. Optimalisasi fungsi ini menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa peraturan daerah yang dihasilkan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dapat mendukung pembangunan daerah secara efektif. Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa tantangan yang menghambat optimalisasi fungsi legislasi di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah khususnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka fungsi legislasi dalam pembentukan Peraturan Daerah pada DPRD dijadikan sebagai bahan kajian dalam program ini, terutama dalam menjalankan penggunaan hak mengajukan rancangan Peraturan Daerah usul DPRD. Seharusnya fungsi ini merupakan fungsi paling dominan dan berpengaruh, karena melalui fungsi ini DPRD dapat mempengaruhi seluruh aspek kebijakan yang ada di khususnya. Salah satu yang perlu dipertimbangkan adalah dengan metode *omnibus law*.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode Alternative metodologi riset untuk perubahan pada PPM ini adalah Participatory Action Research (PAR) (Agus Afandi, 2022). Menurut Norman Pendekatan PKM dengan *Participatory Action Research* (PAR) merupakan pendekatan yang prosesnya bertujuan untuk pembelajaran dalam mengatasi masalah dan pemenuhan kebutuhan praktis masyarakat, serta produksi ilmu pengetahuan (Agus Afandi, 2022). Proses riset dilaksanakan dengan upaya sistematis, kolaboratif, dan berkelanjutan dalam rangka menciptakan transformasi sosial (Agus Afandi, 2022).



Gambar 1. Siklus Langkah Kerja PKM dengan Pendekatan PAR.

PPM ini akan dilaksanakan selama 10 bulan, mulai dari Maret hingga Desember 2024, dengan kegiatan yang terjadwal sesuai dengan timeline yang telah ditentukan. Dimulai dengan Pembentukan TIM, Penyusunan Proposal, Persetujuan Mitra, Pengajuan Proposal, Perizinan dengan mitra terkait, Penyediaan alat dan bahan peraga, Pembekalan, Pengorganisasian Kelompok, Pelaksanaan (Pemaparan) turun ke lokasi PPM, Penyusunan Laporan Akhir, Publikasi Jurnal Pengabdian, Publikasi Di Media Lokal dan Pembuatan video kegiatan.

Waktu pelaksanaan disesuaikan agar dapat menjangkau peserta dari anggota DPRD dan juga beberapa perwakilan dari tokoh masyarakat. Tempat Pelaksanaan PPM ini berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Sarolangun. Gedung DPRD dipilih karena memiliki fasilitas yang memadai untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan PPM. Dengan waktu dan tempat yang jelas, diharapkan baik Anggota DPRD dan masyarakat dapat lebih mudah berpartisipasi dalam PPM ini. Secara rinci tahapan pelaksanaan PPM dilakukan sebagaimana berikut:

- a. Tahap *to Know* (Mengetahui Kondisi Riel Komunitas)
Proses bersama melalui kelompok tersebut melakukan belajar untuk menemukan problem sosial mereka melalui riset. Adapun tahap awal ini, karena masih melakukan proses mengetahui keadaan, belum melakukan analisis problem sosialnya, maka yang dilakukan adalah mencari gambaran keadaan apa adanya secara detail, menyeluruh, dan mendalam.
- b. Tahap *to Understand* (Memahami Problem Komunitas)
Tahap *to understand* pada ke dua ini bertujuan untuk memahami persoalan utama komunitas. Maka langkah-langkah yang ditempuh untuk analisis bersama masyarakat adalah melalui proses focus group discusion (FGD).
- c. Tahap *to Plann* (Merencanakan Pemecahan Masalah Komunitas)
Tahap *to plann* adalah tahap yang dilakukan untuk merencanakan aksi pemecahan masalah. Tahap ini sangat ditentukan oleh proses sebelumnya dalam merumuskan masalah, sebab pemecahan masalah harus didasarkan atas rumusan masalah yang terjadi.
- d. Tahap *to Act* (Melakukan Program Aksi Pemecahan Masalah)
Tahap ini merupakan tahap implementasi program dari yang direncanakan pada tahap sebelumnya. Program aksi harus merupakan pemecahan problem sosial yang sudah dianalisis sejak tahap awal, oleh karena itu antara masalah dan pemecahan masalah harus linier.
- e. Tahap *to Change* (Membangun Kesadaran untuk perubahan dan keberlanjutan)
Pada tahap ini, hal yang semestinya dilakukan adalah melakukan refleksi atas hasil proses selama proses riset dan pemberdayaan.

Evaluasi digunakan mengukur tingkat keberhasilan PPM dalam mengubah kondisi mitra, untuk mengukur keberhasilan kegiatan PPM maka ditentukan pedoman penilaian yang bersifat kualitatif dan kuantitatif dengan mengacu pada instrumen sebagaimana berikut:

Tabel 1. Keberhasilan Program PPM

No	Instrumen
1	Peningkatan pengetahuan

2	Peningkatan keterampilan (tugas dan fungsi legislasi dan metode pembentukan peraturan)
3	Peningkatan Pemahaman
4	Peningkatan Reputasi anggota
5	Peningkatan Kerjasama
6	Peningkatan Keterampilan dan Pelayanan Publik

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Optimalisasi fungsi legislasi anggota DPRD

Komitmen dalam memahami kebutuhan masyarakat dan memprioritaskan partisipasi publik dalam proses perumusan Peraturan Daerah (Nofi Afriliana, Umar Umar, and Muammar Khadafie, 2023). Tanpa kedekatan yang baik dengan masyarakat, para anggota DPRD sulit mengetahui kebutuhan dan kepentingan mereka sehingga hal ini akan berdampak pada kinerja DPRD (Wibisono, 2017). Optimalisasi fungsi legislasi DPRD Kabupaten/Kota yang juga merupakan suatu bentuk optimalisasi lembaga legislatif secara nasional ini tentunya akan membawa kebaikan bagi daerah-daerah itu sendiri karena akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan kedepannya. N Rahman and A Agustang, "Penguatan Fungsi Legislasi Dan Partisipasi Publik DPRD Kabupaten Takalar," Jurnal Office, no. April (2016).

Peran legislatif Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota terlibat dalam penyusunan Peraturan Daerah mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan pengundangan. (Provinsi, Utara, & Dachi, 2018) Perlu benar-benar memberdayakan semua tahapan yang diperlukan dalam penyusunan peraturan daerah, sehingga usulan rancangan peraturan daerah yang sebelumnya tertunda dapat diselesaikan dengan tepat dan optimal. (Tauhid, Taufiq, Firmansyah, & Ramadoan, 2024). Berfungsinya DPRD secara optimal dapat dievaluasi melalui berbagai metrik, salah satunya produktivitas regulasi daerah (Perda). Berikut adalah beberapa cara untuk menilai optimalisasi fungsi DPRD mengenai produktivitas perda: Pertama, kuantitas dan kualitas Perda yang Diproduksi Salah satu indikator utama adalah volume peraturan yang berhasil diberlakukan oleh legislatif dalam jangka waktu tertentu. Meskipun demikian, kualitas peraturan ini sama-sama penting.

Kebijakan yang dihasilkan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, selaras dengan kerangka legislatif yang unggul, dan menghasilkan dampak yang menguntungkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat suatu kebijakan dianggap produktif tidak hanya berdasarkan volumenya tetapi juga oleh kapasitasnya untuk mengatasi tantangan sosial yang lazim, termasuk tetapi tidak terbatas pada dilema sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Ketiga, proses pembuatan perda yang efektif dan transparan optimalisasi fungsi DPRD juga dapat diamati melalui transparansi dan efektivitas proses perumusan legislatif.

Kerangka kerja legislatif yang menggabungkan partisipasi publik, berkonsultasi dengan para ahli materi pelajaran, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi tidak diragukan lagi akan memuncak dalam hasil yang lebih konstruktif dan menguntungkan. Keempat, implementasi dan evaluasi perda fokusnya melampaui perumusan kebijakan untuk mencakup kemanjuran implementasinya dalam praktik. DPRD berkewajiban untuk memastikan bahwa peraturan yang diberlakukan dilaksanakan dengan baik dan tunduk pada evaluasi berkala untuk menilai dampaknya. Kelima, kemampuan untuk menyelesaikan masalah strategis DPRD yang optimal memiliki kapasitas untuk menghadapi dan menavigasi tantangan strategis regional melalui penetapan langkah-langkah regulasi yang konkret. Secara ilustratif, ini mencakup kebijakan yang berkaitan dengan manajemen bencana, pengentasan kemiskinan, atau perlindungan lingkungan. Singkatnya, produktivitas layanan yang diberikan oleh DPRD berfungsi sebagai metrik untuk mengevaluasi kinerja optimal fungsinya. Meskipun demikian, penting untuk menggarisbawahi bahwa kualitas perda memiliki arti yang lebih besar daripada kuantitasnya.

Namun saat ini masih banyak permasalahan atau hambatan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah itu sendiri, antara lain sebagai berikut: 1) Fungsi legislasi dalam pembahasan Peraturan Daerah yang masih jauh dari harapan, hal ini sudah menjadi gejala umum. Bahwa inisiatif Peraturan Daerah sebagian besar berada di tangan Kepala Daerah. Sedangkan DPRD merupakan salah satu bagian pemerintahan daerah yang mempunyai hak inisiatif dan bisa dikatakan, itulah suara rakyat, harus lebih peka dan memahami kebutuhan dan keinginan rakyat. Dimana DPRD disebut-sebut saat ini hanya membahas dan menyetujui peraturan perUndang-Undangan yang diprakarsai atau diprakarsai oleh Kepala Daerah. 2) Optimalisasi dan pemahaman terkait pembentukan Peraturan Daerah dengan metode *omnibus law*.

Hasil yang diperoleh dari penyelesaian persoalan mitra, dalam hal ini adalah lemahnya fungsi legislasi anggota DPRD, dengan menggunakan metode Omnibus Law yang dikombinasikan dengan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Peningkatan Pemahaman Anggota DPRD terhadap Fungsi Legislasi

Melalui pendekatan PAR, anggota DPRD dapat secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran bersama Anggota DPRD untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah dalam fungsi legislasi. PAR memungkinkan

mereka untuk lebih memahami tantangan yang dihadapi oleh masyarakat terkait dengan regulasi yang ada, serta bagaimana seluruh Anggota bisa lebih efektif dalam menyusun Peraturan Daerah yang relevan dan berkelanjutan. Dengan demikian, ada peningkatan kesadaran dan pemahaman yang lebih baik terkait dengan kewajiban Anggota DPRD sebagai pembentuk Peraturan Daerah.

b. Penyusunan Kebijakan yang Lebih Inklusif dan Responsif

Metode *Omnibus Law* digunakan untuk merampingkan atau merevisi Peraturan Perundang-Undangan yang ada (dalam hal ini adalah Peraturan Daerah), dengan tujuan menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan efisien. Dengan menggunakan pendekatan PAR, baik Anggota DPRD dan masyarakat diberdayakan untuk berpartisipasi aktif dalam identifikasi masalah dan penyusunan kebijakan. Hal ini menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, karena proses pembuatannya melibatkan masukan dari pihak-pihak yang terdampak secara langsung.

c. Proses Pembelajaran Kolaboratif untuk Mengatasi Masalah Praktis

Melalui PAR, yang menekankan pada kolaborasi antara peneliti, Anggota DPRD, dan masyarakat dapat belajar langsung dari pengalaman praktis terkait dengan masalah legislasi. Proses ini mendorong anggota DPRD untuk mengadaptasi cara berpikir yang lebih berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat, daripada sekadar mempertimbangkan teori atau anggapan yang mungkin tidak relevan dengan kondisi di lapangan.

d. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Proses Legislasi

Salah satu hasil penting dari metode PAR adalah peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pembuatan kebijakan. Masyarakat tidak hanya menjadi objek dari kebijakan, tetapi juga menjadi subjek yang aktif dalam memberikan masukan. Proses ini membantu memastikan bahwa pembuatan kebijakan lebih terbuka, mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan, dan memperkuat hubungan antara DPRD dan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan lebih bisa dipertanggungjawabkan.

e. Pemenuhan Kebutuhan Praktis Masyarakat

Dengan pendekatan PAR yang berfokus pada pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat secara langsung, salah satu hasil utamanya adalah pemenuhan kebutuhan praktis masyarakat. Dalam hal ini, masalah lemahnya fungsi legislasi Anggota DPRD diatasi dengan cara yang lebih berorientasi pada hasil yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, baik dalam bentuk regulasi yang lebih baik maupun pelayanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka.

f. Perubahan dalam Pendekatan Legislatif yang Lebih Partisipatif

Sebagai hasil dari penerapan PAR, pendekatan legislasi yang digunakan oleh Anggota DPRD akan lebih berorientasi pada partisipasi aktif masyarakat. Hal ini mengarah pada pembaruan cara kerja DPRD yang lebih mendengarkan aspirasi masyarakat dan lebih responsif terhadap kebutuhan mereka dalam proses legislasi.

Secara keseluruhan, hasil yang diperoleh dari penyelesaian persoalan ini adalah terciptanya fungsi legislasi yang lebih kuat dan efektif, dengan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Melalui penggunaan metode *Omnibus Law* dan metode PAR, solusi yang dihasilkan tidak hanya mencakup perubahan kebijakan, tetapi juga mengedepankan pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi tantangan praktis di lapangan.

Penerapan omnibus law di Indonesia difokuskan sebagai konsep solutif guna menyelesaikan permasalahan peraturan perundang-undangan, khususnya banyaknya regulasi dan tumpang tindih regulasi (Amin, 2020). Kedua masalah tersebut telah dirumuskan bersama dengan DPRD. Masalah yang telah ditetapkan bersama dipandang sebagai akar permasalahan fungsi legislasi DPRD. Dengan kata lain, fungsi legislasi dengan metode *omnibus law* melalui kegiatan PPM ini untuk meningkatkan pemahaman bagi anggota DPRD tentang fungsi legislasi. DPRD selaku mitra dalam pelaksanaan PPM memiliki dua peran utama yaitu peran aktif dan peran partisipatif.

Peran aktif secara langsung berperan sebagai aktor utama dalam melaksanakan kegiatan yang ada baik secara teknis maupun non teknis. Peran partisipatif, mitra mengikuti serangkaian kegiatan yang diadakan oleh tim pelaksana PPM. Pasca dilakukan monitoring dan evaluasi maka langkah selanjutnya adalah menetapkan program pendampingan untuk keberlanjutan PPM. Kegiatan pendampingan akan dilakukan oleh tim PPM secara mandiri dengan program pembuatan *open trip*. Langkah ini dilakukan dengan membangun kemitraan. Program PPM dilakukan dosen bersama dengan mahasiswa. Program ini dilakukan untuk mendapatkan pengakuan/rekognisi SKS bagi mahasiswa yang terlibat dan dilaksanakan dibawah bimbingan dosen yang memenuhi persyaratan sebagai pembimbing pengabdian kepada masyarakat.

Pada akhirnya dampak yang diharapkan secara umum adalah sebagai berikut: 1) Adanya inisiasi secara konkret dari seluruh anggota dewan berkaitan dengan isu dan permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat guna ditindaklanjuti salah satunya dengan fungsi legislasi pembentukan peraturan daerah yang mencerminkan keadilan bagi masyarakat. 2) Adanya Peraturan Daerah yang dibentuk dengan metode *omnibuslaw*.



Gambar 2. Dokumentasi Penyerhan Cinder Mata dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama

3.2 Peraturan Daerah yang dibentuk dengan metode *omnibus law*

Omnibus Law dalam bentuk UU bukan UU Pokok, tetapi UU yang setara dengan UU lain yang seluruh atau sebagian ketentuannya diubah atau dihapus dengan membuat norma baru (Prabowo, Triputra, Junaidi, & Purwoleksono, 2020). Mengingat kepentingan pada setiap Daerah yang Berbeda seperti kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Penggabungan atau pengubahan peraturan daerah dalam kerangka *Omnibus Law* juga bisa menghadapi resistensi terkait kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan lokal. Oleh karena itu pembahasan *Omnibus Law* wajib dalam prosesnya melibatkan publik secara maksimal dalam proses partisipasi dalam pembuatan kebijakan. Cara yang paling sederhana untuk menyederhanakan Peraturan Daerah adalah dengan merumpukannya kedalam urusan-urusan pemerintahan daerah.

Peraturan Daerah yang ditetapkan melalui metode *Omnibus Law* berkaitan dengan pendekatan sistematis untuk perumusan atau modifikasi beberapa kerangka peraturan secara bersamaan dalam tindakan atau peraturan legislatif tunggal. Dalam konteks Indonesia, gagasan hukum omnibus pertama kali menjadi menonjol dengan diundangnya Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja pada tahun 2020, yang dirancang untuk merampingkan kerangka kerja peraturan, meningkatkan efisiensi birokrasi, dan merangsang investasi dengan mengurangi hambatan hukum. Namun demikian, dalam ranah Peraturan Daerah, Undang-Undang Omnibus dapat diterapkan dalam pembuatan Peraturan Daerah yang mengejar tujuan paralel, yaitu peningkatan dan penyederhanaan susunan peraturan daerah yang ada untuk mencapai efisiensi dan koherensi yang lebih besar.

Pembentukan Perda yang memanfaatkan metodologi hukum omnibus dicirikan oleh beberapa ciri khas, salah satunya karakteristik hukum Peraturan Daerah Omnibus:

- Pertama, Persiapan Komprehensif Perda Strategi ini memerlukan adaptasi atau modifikasi beberapa Peraturan Daerah yang ada, apakah itu tumpang tindih atau menjadi usang, dalam kebijakan atau peraturan regional yang terpadu. Intinya, pembentukannya dapat memfasilitasi perubahan atau penghapusan berbagai peraturan secara bersamaan dalam instrumen hukum tunggal.
- Kedua, tujuan penyederhanaan regulasi, analoginya dengan *omnibus law* tingkat nasional, tujuan penerapan *omnibus law* dalam pembuatan Undang-Undang adalah untuk merampingkan peraturan yang berlaku, menghapuskan peraturan yang telah menjadi tidak relevan, dan memastikan bahwa peraturan yang tersisa lebih koheren dan dapat diakses untuk dipahami oleh masyarakat umum dan badan usaha.
- Ketiga, efisiensi dan perampingan birokrasi dengan menggabungkan berbagai peraturan menjadi satu produk hukum, DPRD dan pemerintah daerah dapat mengurangi proses birokrasi yang rumit, mempercepat prosedur legislatif, dan menjamin bahwa peraturan yang dihasilkan tidak menunjukkan kontradiksi internal.
- Keempat, penekanan pada peluang investasi dan peningkatan ekonomi, layaknya dengan omnibus Undang-Undang di tingkat nasional, yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing ekonomi, Perda yang dibangun melalui metode ini juga dapat berorientasi pada penyederhanaan proses investasi, fasilitasi peluang bisnis baru, atau modernisasi sektor-sektor tertentu di wilayah yang dapat secara positif mempengaruhi pembangunan ekonomi.

Kebijakan yang ditetapkan melalui pendekatan ini diantisipasi untuk meningkatkan kemandirian dan efisiensi Peraturan Daerah, dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah yang berkembang, meskipun proses perumusan memerlukan pendekatan yang cermat dan dimasukkannya partisipasi publik untuk mengurangi potensi efek buruk. Kendala-kendala yang memengaruhi Produktivitas Peraturan Daerah terdiri dari Faktor Individual dan Faktor Institusional, dimana faktor individual yaitu kapasitas Anggota DPRD yang masih minim karena mempunyai latar belakang pendidikan yang tidak sesuai. Kemudian faktor Institusional yaitu minimnya kapasitas Anggota dan tidak adanya database/arsip mengenai Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) pertahun (Samson, Liando, & Kimbal, 2019). Dalam menjalankan fungsi legislasinya, anggota DPRD tidak boleh hanya sekedar menunggu rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah, namun secara aktif

menggunakan hak inisiatifnya untuk membentuk Peraturan Daerah yang dituangkan dalam peraturan perUndang-Undangan dan mengatasi kendala-kendala yang ada (hak inisiatif anggota DPRD).

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) sebagai alat kelengkapan DPRD yang merupakan alat kelengkapan DPRD harus lebih fokus menjalankan legislasi sebagai fungsi utama DPRD (Marwan, 2019). Masyarakat daerah tentu saja memerlukan Peraturan Daerah yang lebih relevan, lebih responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi, serta mendukung pemecahan masalah nyata. Mengoptimalkan peran Bapemperda dalam melakukan analisis dan penelitian mendalam terkait substansi peraturan daerah menjadi suatu keniscayaan. Bapemperda seharusnya tidak hanya menjadi badan yang bekerja secara internal di DPRD, tetapi juga bisa lebih melibatkan pihak eksternal dalam proses perencanaan dan pembahasan Perda, seperti Pemerintah Daerah, akademisi, LSM, dan masyarakat. Sosialisasi Peraturan daerah yang disampaikan diharapkan dapat dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat, untuk itu bentuk komunikasi politik yang dilakukan harus sesuai dengan masyarakat di daerah pemilihan (Lahamit, 2021).

Omnibus law merupakan suatu metode atau konsep pengaturan yang menggabungkan beberapa peraturan yang mempunyai muatan peraturan yang berbeda-beda menjadi satu peraturan berdasarkan satu Undang-Undang. Konsep omnibus law bertujuan untuk menyasar subjek-subjek besar yang memungkinkan beberapa Undang-Undang dicabut atau diubah dalam waktu bersamaan (di wilayah) dan kemudian menyederhanakan peraturan sehingga timbul persamaan/konflik dan/atau perlawanan antara satu standar dengan standar lainnya. Diperkirakan tidak akan terjadi. Hal ini tentu saja menarik untuk dijadikan salah satu pertimbangan dalam Program PPM terkait pembentukan Peraturan Daerah. Kendala-kendala yang memengaruhi Produktivitas Peraturan Daerah terdiri dari Faktor Individual dan Faktor Institusional (Samson et al., 2019). Menata institusi-institusi yang ada dalam DPRD, memantapkan sistem pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas anggota DPRD, untuk lebih mengembangkan fungsi-fungsi DPRD terlebih khusus fungsi legislasi (Fioren Maria Lasut, 2021).

Dalam rangka menjawab permasalahan yang dihadapi oleh mitra terkait dengan belum optimalnya fungsi legislasi dengan salah satu metode omnibus law. PPM ini akan berfokus pada optimalisasi fungsi legislasi bagi anggota DPRD. Optimalisasi ini dapat dilakukan serta didukung dengan komitmen anggota DPRD dan sekretariat DPRD yang ditandai dengan adanya kerjasama dengan Fakultas dalam fungsi legislasi anggota DPRD. Solusi pertama: Fungsi legislasi DPRD, langkah ini dilakukan untuk optimalisasi pemahaman dalam penyusunan Peraturan PerUndang-Undangan, khususnya Undang-Undang dalam pelaksanaannya terbagi dalam 3 (tiga) tahap, yaitu tahap pra-legislasi, tahap legislasi, dan tahap pasca legislasi yaitu:

- a. Tahap Pra-Legislati. Dalam tahap Pra-Legislati akan dilalui proses:
 1. Perencanaan RUU;
 2. Persiapan penyusunan Rancangan Undang-Undang yang terdiri dari pengkajian, penelitian dan penyusunan naskah akademik;
 3. Teknik penyusunan Rancangan Undang-Undang yang terdiri dari pengajuan izin prakarsa kepada Presiden, Penyusunan Rancangan Undang-Undang antar Departemen dan sosialisasi Rancangan Undang-Undang yang dilanjutkan dengan finalisasi penyusunan Rancangan Undang-Undang; dan
 4. Perumusan RUU yang terdiri dari teknis penyusunan Rancangan Undang Undang dan penyampaian amanat Presiden kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat.
- b. Tahap Legislati Dalam tahap legislasi akan dilalui proses:
 1. Pembahasan RUU oleh DPR;
 2. Pengesahan RUU oleh Presiden; dan
 3. Pengundangan RUU menjadi UU.
- c. Tahap Pasca Legislati. Pada Tahap Pasca Legislati akan dilalui proses:
 1. Pendokumentasian Undang-Undang;
 2. Penyebarluasan Undang-Undang;
 3. Penyuluhan Undang-Undang;
 4. Penerapan Undang-Undang; dan
 5. Harmonisasi Undang-Undang.

Solusi kedua: Metode *Omnibus law*, proses pembentukan perda dapat menggunakan Omnibus law dengan menggabungkan beberapa ketentuan substansi yang sama dengan konsep Omnibus law pada Undang-Undang Cipta Kerja. Sehingga ada kesesuaian dan keselarasan antara konsep UU Cipta Kerja dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian, pembentukan produk hukum di daerah khususnya Peraturan Daerah akan semakin efektif dan efisien serta besar kemungkinan terhindar dari disharmonisasi dengan ketentuan Undang-Undang di atasnya.

Tabel 2. Dampak Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan PPM

No	Instrumen	Sebelum	Setelah
1	Peningkatan pengetahuan	Pemahaman anggota DPRD tentang <i>Omnibus Law</i> masih terbatas. Banyak yang belum memahami konsep secara mendalam.	Pemahaman anggota DPRD tentang <i>Omnibus Law</i> meningkat signifikan setelah pelatihan dan diskusi terkait penerapan metode ini.
2	Peningkatan keterampilan (tugas dan fungsi legislasi dan metode pembentukan peraturan)	Proses legislasi cenderung lambat dan kurang efisien, dengan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembahasan.	Proses legislasi lebih efisien dan responsif, dengan adanya penerapan metode <i>Omnibus Law</i> dan partisipasi masyarakat yang lebih besar.
3	Peningkatan Pemahaman	Masyarakat umumnya tidak memahami peran dan proses legislasi yang dilakukan oleh DPRD	Masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang proses legislasi dan bagaimana mereka bisa berpartisipasi aktif.
4	Peningkatan Reputasi anggota	Proses pembuatan kebijakan cenderung tertutup, tanpa komunikasi yang jelas dengan masyarakat.	Proses pembuatan kebijakan menjadi lebih terbuka dan transparan, dengan komunikasi yang lebih baik antara DPRD dan masyarakat sehingga reputasi Anggota DPRD menjadi lebih baik
5	Peningkatan Kerjasama	Kolaborasi antara DPRD dan masyarakat terbatas, dengan kurangnya saluran komunikasi dan pemahaman satu sama lain.	Kolaborasi lebih intens dan transparan, dengan adanya saluran komunikasi yang lebih baik serta pemahaman yang lebih mendalam tentang peran masing-masing pihak khususnya Tim PPM.
6	Peningkatan Keterampilan dan Pelayanan Publik	Penyusunan peraturan sering kali lambat dan tidak efisien karena banyaknya peraturan yang saling tumpang tindih.	Penyusunan undang-undang/peraturan daerah menjadi lebih cepat dan efisien berkat metode <i>Omnibus Law</i> yang lebih sistematis.

Adapun yang menjadi luaran program PPM ini, antara lain sebagai berikut: Perjanjian Kerjasama/Lisensi yang membuktikan produk/jasa dimanfaatkan oleh mitra, Dokumentasi kegiatan PPM berupa video, menghasilkan publikasi media massa cetak/online, publikasi pada jurnal nasional dan Pemakalah pada seminar lokal.



Gambar 3. Dokumentasi Penyampaian Materi dan Diskusi Bersama Seluruh Anggota DPRD

4. KESIMPULAN

Kegiatan PPM menerapkan konsep perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka mewujudkan optimalisasi fungsi legislasi bagi anggota DPRD. Pembentukan Peraturan Daerah dengan metode *omnibus law* ditujukan untuk penyederhaan baik kuantitas maupun kualitas Peraturan Daerah sehingga menjadi produk hukum yang baik, mudah dipahami, mudah dilaksanakan, mudah dalam penegakkan. Percepatan dan kemudahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Memberi kemudahan, tidak memberatkan, menyederhanakan dalam rangka pelayanan publik khususnya dalam rangka penciptaan lapangan kerja, kegiatan usaha kecil, menengah dan besar. Pada akhirnya

masyarakat merasakan manfaat pembangunan yang maju dan berkeadilan. Anggota DPRD, terutama yang menjadi anggota Bapemperda adalah suatu badan alat kelengkapan dewan yang harus lebih fokus menjalankan legislasi sebagai fungsi utama DPRD. Anggota DPRD terpilih sudah seyogyanya mengetahui potensi permasalahan yang ada di daerahnya. Hal ini tentu saja akan sangat membantu dalam pembentukan produk hukum (Peraturan Daerah) dalam rangka memberikan kepastian hukum yang berkeadilan dan memberi manfaat bagi masyarakat daerah. Perlu pembaharuan data seluruh produk hukum khususnya Peraturan Daerah yang ada, agar terinformasikan kepada seluruh masyarakat dan diharapkan dapat menciptakan sistem hukum yang transparan dan akuntabel serta sebagai bahan pertimbangan salah satunya dengan menggunakan metode *omnibus law*.

DAFTAR PUSTAKA

- afriliana, N., Umar, U., & Khadafie, M. (2023). Implementasi Fungsi Legislasi Dprd Kabupaten Sumbawa Barat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Ganec Swara*, 17(4), 1563. <https://doi.org/10.35327/gara.v17i4.644>
- Agus Afandi. (2022). Metodologi Pengabdian Masyarakat. In Sustainability (Switzerland). Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. Retrieved from http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari
- Amin, R. I. (2020). Omnibus Law Antara Desiderata Dan Realita. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15(2), 190–209. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i2.2729>
- Asmara, G., Risnain, M., Zunnuraeni, Z., & Karyati, S. (2019). Konsep Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945. *Journal Kompilasi Hukum*, 4(2), 193–205. <https://doi.org/10.29303/jkh.v4i2.28>
- Fioren Maria Lasut. (2018). Analisis Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Kota Manado Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Nucleic Acids Research*, 6(1), 1–7. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.1016/j.gde.2016.09.008%0Ahttp://dx.doi.org/10.1007/s00412-015-0543-8%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/nature08473%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jmb.2009.01.007%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jmb.2012.10.008%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s4159>
- Ilmu, F., Dan, S., Politik, I., & Marga, U. P. (2014). (*Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial*) dalam Pembentukan Peraturan Daerah. (67271), 37–45.
- Lahamit, S. (2021). Sosialisasi Peraturan Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Legislasi Anggota Dprd Provinsi Riau (Studi Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah di Masa Pandemi Covid 19). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(1), 32–45. [https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7\(1\).6766](https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7(1).6766)
- Marwan, M. (2019). Kedudukan Fungsi Legislasi Dprd Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Pasca Amandemen Uud 1945. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 6(2), 74. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.10983>
- Nomor, B. U., Tentang, T., Dprd, D. A. N., Kasus, S., Kabupaten, D. I., & Utara, L. (2024). *Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dprd Kabupaten Lombok Utara*. (April), 745–755.
- Nurdin, A. (2020). Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pembentukan Peraturan Daerah. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(1), 53–76. <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.36>
- Prabowo, A. S., Triputra, A. N., Junaidi, Y., & Purwoleksono, D. E. (2020). *Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia*. 13(1).
- Provinsi, D., Utara, S., & Dachi, T. (2018). Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Sebagai Sebuah Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Fungsi Legislasi Dprd Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Prointegrita*, 6(3). <https://doi.org/10.46930/jurnalprointegrita.v6i3.2428>
- Rahman, N., & Agustang, A. (2016). Penguatan fungsi legislasi dan partisipasi publik DPRD kabupaten takalar. *Jurnal Office*, (April). Retrieved from <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=695591&val=11128&title=Penguatan fungsi legislasi dan partisipasi publik DPRD kabupaten takalar>
- Samson, M. S. F., Liando, D., & Kimbal, A. (2019). Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Inisiatif di Kota tidore Kepulauan. *Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3 no 3, 1–12. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/23914/23570>
- Tauhid, T., Taufiq, M. T. M., Firmansyah, F., & Ramadoan, S. (2024). Kemitraan Pola Pendampingan Bimbingan Teknis Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bima. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 894–905.
- Wibisono, Y. (2017). Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah dalam Rangka Proses Demokratisasi di Tingkat Lokal. *Jurnal Ilmu Dan Budaya*, 40(56), 2–26.
- Wisda, R. A. (2016). Analisis Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dprd Dalam Penggunaan Hak Inisiatif Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. *IPDN*, 1–23.